BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAAN

A. Konsep Dana *Tabarru'* Dan Pengelolaannya Menurut Ekonomi Islam

Kehadiran asuransi dalam perekonomian modern sekarang ini sangat diperlukan dalam rangka meminimalisir resiko kerugian ataupun jaminan di hari tua. Namun karena dalam prakteknya masih ada hal-hal yang dipandang menyalahi aturan *syara',* maka diantara *fuqaha* mengaharapkan dipertsahankannya asuransi, tetapi harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang artinya sesuai dengan syariat Islam.

Dalam hukum Islam kata Akad berasal dari kata *al-'aqd* , yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*al-rabt*). Makna "*ar-rabtu"* secara luas dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai "pertalian antara Ijab dan Kabul" yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.[1]

[1] Muhammad Iqbal dan Zainal Berlian, "Pengelolaan Dana *Tabarru'* Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah", *Jurnal Medina-Te*, Vol. 16, No. 1, (Juni 2017), Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, h. 28.

Untuk terbentuknya suatu akad yang mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Akad pada asuransi syariah diantaranya yaitu akad *tabarru'* (hibah) hubungan sesama peserta dimana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong-menolong (*taawun*), akad *tijarah* (*ujrah/fee*) untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi, *mudharabah* (bagi hasil), *mudharabah musyarakah*, *wakalah bil ujrah* (perwakilan), *wadiah* (titipan), *syirkah* (berserikat).

Tabarru' merupakan salah satu jenis kebaikan yang disyariatkan oleh Islam dengan dalil-dalil berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu diantara sesama peserta asuransi syariah apabila ada diantaranya yang terkena musibah.

Adapun dasar-dasar manajemen Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia, serta untuk memenuhi semua tujuan hidup yang telah direncanakan. Dalam manajemenn Islam juga bertujuan untuk membantu sesama manusia yang tertimpa musibah. Begitu juga dengan manajemen pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah seluruh dananya digunakan untuk

peserta yang terkena musibah, cara yang dilakukan dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan cara menghilangkan unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (untung-untungan), dan *riba.* [2]

B. Implementasi Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang

Asuransi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awun (tolong-menolong), prinsip ini menjadikan para peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko.

Pada perusahaan PT. Sun Life Financial Syariah, dalam operasionalnya menggunakan skema *sharing risk* atau berbagi resiko. Berbagi resiko asuransi syariah diawali dengan perjanjian dimana terdapat kesepakatan bahwa jika terjadi musibah kepada salah satu peserta asuransi, maka peserta lain akan saling tolong-menolong dan saling menanggung. Maka dalam hal ini para peserta

---

[2] Helmi Basri, "Kinerja Asuransi Syariah Dalam Pengelolaan Dana *Tabarru' ", Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVI, No. 2, (November 2016) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , h. 6.

mengumpulkan dana dalam bentuk hibah yang terkumpul dalam dana *tabarru'.* Bilaman terjadi musibah terhadap salah satu peserta, maka perusahaan asuransi syariah yang mewakili para peserta untuk memberikan manfaat (klaim).

Dalam pengelolaan dana *tabarru'* harus sesuai dengan syariat yang ada, serta sesuai dengan fatwa yang telah ditentukan. Pengelolaan ini sendiri merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya yang ada untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan oleh suatu perusahaan, karena semakin baik pengelolaan dana yang ada maka semakin baik pula kualitas asuransi ini.

Dari hasil penelitian berupa wawancara dengan Ibu Darmawati selaku Kepala Cabang PT. Sun life Financial Syariah Kota Tangerang, menyatakan bahwa pengelolaan dana kontribusi pada perusahaan tersebut terbagi menjadi tiga akun yakni, dana *tabarru'*, dana *ujrah* dan dana investasi. Dari dana kontribusi yang dibayar oleh peserta maka peserta sepakat membayar iuran *tabarru'* yang langsung dimasukkan dalam rekening *tabarru'.*

Dalam praktiknya akad *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman untuk

menjalankan akad *tabarru'* dengan baik sesuai dengan syariat Islam dimana telah ditetapkan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Termasuk pengelolaan dana *tabarru'* yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 yaitu:

1. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
3. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
4. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad *Mudharabah Musytarakah*, atau memperoleh *Ujrah (fee)* berdasarkan akad *Wakalah bil ujrah.*[3]

   Adapun polis yang ditentukan pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang dalam pengelolaan dana *tabarru'* adalah sebagai berikut:

[3] Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 53/DSN-NUI/III/2006.

1. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Pembukuan dana *tabarru'* wajib terpisah dari dana lainnya.
3. Untuk pengelolaan investasi dana *tabarru'*, peserta selaku pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa kepada pengelola selaku selaku penerima kuasa berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah* untuk mengelola dana *tabarru'* dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola. Dalam hal ini pengelola tidak akan mengenakan biaya, dan hasil investasi dana *tabarru'* (jika ada) akan dikembalikan oleh pengelola ke rekening dana *tabarru'*.
4. Peserta selaku pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa kepada pengelola selaku penerima kuasa berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah* untuk mengelola administrasi dan pengelolaan asuransi serta dana investasi dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola. atas tugas dan tanggung jawab tersebut, Pengelola berhak mendapatkan *Ujrah*

yang telah disepakati sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1 dari Ketentuan Umum Polis.[4]

Adapun skema pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

Skema Pengelolaan Dana *Tabarru'*

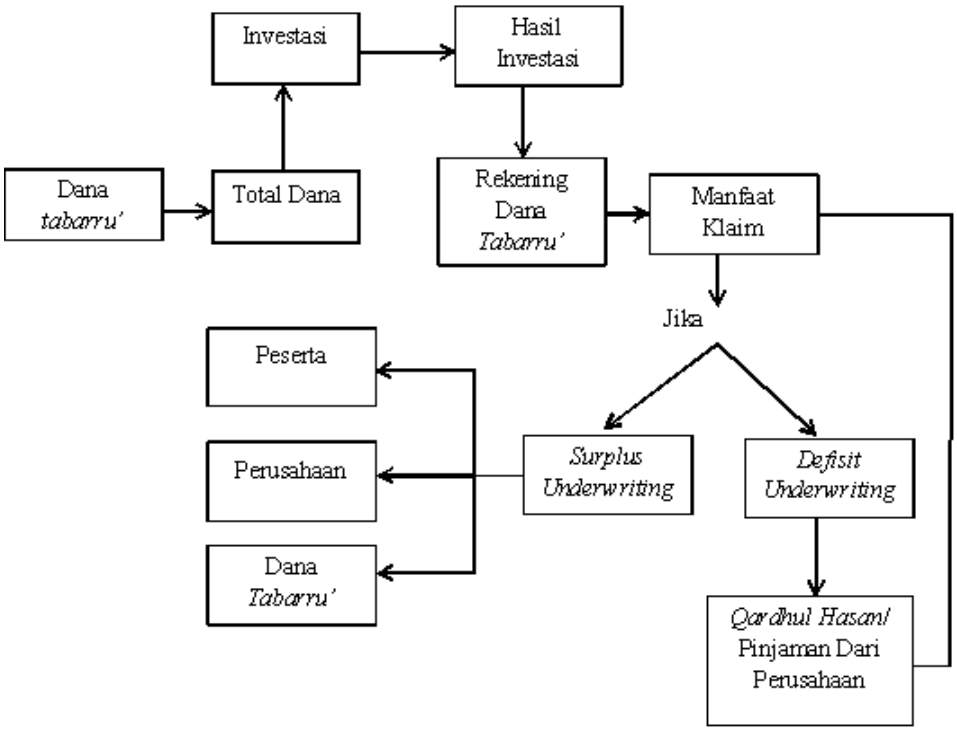

Sumber: Dokumen PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang

[4] Dokumen Polis PT. Sun Life Financial Syariah

Pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Sun Life Financial Syariah dilakukan oleh suatu lembaga dimana lembaga tersebut sudah melalui Dewan Pengawas Syariah. Total Dana *tabarru'* dari seluruh peserta asuransi kemudian diinvestasikan kembali melalui instrumen investasi berbasis syariah seperti pasar modal syariah, saham syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Akad yang dilakukan pada perusahan ini dalam berinvestasi menggunakan akad *wakalah bil ujrah* dimana peserta memberikan kuasa kepada pengelola sebagai wakil para peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan polis dengan imbalan berupa *ujrah*.

Keuntungan yang didapat dari hasil investasi dana *tabarru'* yang dikelola oleh perusahaan, seluruhnya akan masuk kedalam rekening dana *tabarru'*. Pengelola tidak mendapatkan *ujrah* dari hasil investasi tersebut karena ketentuannya sudah tertera dalam polis. Dana *tabarru'* tersebut sepenuhnya milik peserta dan dipergunakan untuk pembayarn klaim sewaktu-waktu ketika peserta mengajukan klaim, dan pembukuan dana *tabarru'* pun terpisah dari dana lainnya. tetapi ketika terjadi kelebihan dana *tabarru'* atau *surplus underwriting* yang diperhitungkan dengan formula sebagai

berikut: Pendapatan dana *tabarru'* dikurangi pengeluaran dana *tabarru'*, dimana:

1) Pendapatan dana *tabarru'* adalah penjumlahan dari hal-hal sebagai berikut:

   Total iuran *tabarru'* untuk tahun berjalan, penerimaan pembayaran klaim dan surplus dari reasuransi, dan pendapatan lain (jika ada).

2) Pengeluaran dana *tabarru'* adalah penjumlahan dari hal-hal sebagai berikut:

   Kontribusi reasuransi, pembayaran manfaat asuransi dasar dan asuransi tambahan beserta biayanya (jika ada), kenaikan cadangan *tabarru',* pengembalian iuran *tabarru'* sehubungan dengan pembatalan polis dalam masa mempelajari polis, baim sebagian maupun seluruhnya, dan pengeluaran lainnya (jika ada).

Maka yang dilakukan perusahaan dari *surplus underwriting* tersebut pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada), akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (pinjaman) (jika ada) sesuai dengan presentase pembagian (nisbah) sebagai berikut: untuk peseta 40%, pengelola 30%, dan untuk dana *tabarru'* 30%. Tetapi

sebaliknya jika perusahaan terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* maka perusahaan wajib menutupi kekurangan itu dalam bentuk pinjaman (*qardh*) kepada perusahaan yang akan dikembalikan dari surplus dana *tabarru'* yang akan datang.[5]

Untuk lebih jelasnya dibawah ini merupakan ilustrasi produk pendidikan pada PT. Sun Life Financial Syariah:

Nama orang tua	: Yogi Ananda Putra
Usia	: 35 tahun
Nama anak	: Aqsa Ranandita Putri
Usia anak	: 1 tahun
Dana *tabarru'*	: 9.600
Masa asuransi	: 10 Tahun
Manfaat Asuransi Dasar	: 120.000.000
Manfaat Asuransi Tambahan	: 100.000.000
Kontribusi dalam setahun	: 12.000.000
Kontribusi per bulan	: 1.000.000

Adapun manfaat asuransi yang didapat oleh peserta pada produk pendidikan adalah:[6]

---

[5] Darmawati, Kepala Cabang PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang, Wawancara Langsung di Kantornya, Tanggal 05 Juli 2019.

[6] Dokumen SPAJ Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang

1. Asuransi Dasar : Jika pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi, penerima manfaat akan menerima Rp. 120.000.000 ditambah dengan nilai dana investasi.
2. Asuransi Kematian Akibat Kecelakaan : Apabila pihak yang diasuransikan yariah berusia 15 tahun sampai dengan 70 tahun meninggal dunia karena kecelakaan maka pengelola akan membayarkan manfaat asuransi tambahan kematian akibat kecelakaan sebesar Rp. 100.000.000

Dan untuk keuntungan investasi dari dana investasi peserta akad yang digunakan pada perusahaan ini menggunakan akad *wakalah bil ujrah*, atas tugas dan tanggung jawabnya pengelola berhak mendapatkan *Ujrah* dari hasil investasi yang telah disepakati yaitu sebesar 3% atau maksimal 5% untuk perusahaan, dan sisanya akan diberikan kepada peserta sebagai pemilik dana.[7]

[7] Fahmi, Agency Manager PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang, Wawancara Langsung di Kantornya, Tanggal 22 Agustus 2019.

C. Penerapan dan Praktek Pengelolaan Dana *Tabarru'* di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak. Fahmi selaku *agency manager* Cabang Kota Tangerang menyatakan bahwa, tidak boleh adanya sistem pengembalian dana *tabarru'* apabila salah satu peserta yang memutus perjanjian secara sepihak sebelum periode perjanjian berakhir dan ada atau tidaknya itu tergantung pada produk yang ia pilih dan sudah ada akad dari awal.[8]

Seperti yang telah ditentukan dalam fatwa yang mengatur tentang pengembalian dana *tabarru'* yaitu terdapat dalam Fatwa DSN –MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir:[9]

1. Peserta asuransi syariah secara individu tidak boleh meminta kembali dana *tabarru'* yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif,

[8] Fahmi, Agency Manager PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang, Wawancara Langsung di Kantornya, Tanggal 22 Agustus 2019.

[9] Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 81/DSN-NUI/III/2011..

2. Perusahaan asuransi syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta asuransi, tidak berwenang untukmengembalikan dana *tabarru'*,
3. Peserta asuransi syariah secara kolektif sebagai penerima dana *tabarru'* memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan dana *tabarru'*, termasuk mengembalikan dana *tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir,
4. Dalam hal peserta asuransi syariah secara kolektif memberikan kewenangan kepada perusahaan asuransi syariah, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan,;dan
5. Dalam hal perusahaan asuransi syariah mendapatkan kewenangan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif, perusahaan asuransi syariah harus membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan dana *tabarru'*, termasuk ketentuan mengenai pengembalian dana *tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa implementasi pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam yang terhindar dari unsur *maisir, gharar* dan *riba*. Sebab dalam pelaksanaan akad *tabarru'* jumlah premi, akad, serta sumber klaim sudah jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu uang dari kontribusi peserta yang terkumpul dibagi dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*. Dan dalam teori dan prakteknya telah sesuai dengan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Dalam fatwa disebutkan bahwa pengelolaan dana *tabarru'* hanya boleh dilakukan oleh satu lembaga yang menjadi pemegang amanah, serta pembukuan dana *tabarru'* juga telah sesuai dengan fatwa, yaitu pembukuan dana *tabarru'* terpisah dengan dana lainnya, dan untuk pengelolaaan investasi dana *tabarru'* pengelola tidak mengenakan *ujrah* kecuali dana investasi peserta pengelola berhak mendapatkan *ujrah* sebesar 3% atau maksimal 5%.